

K E P O E T O E S A N
rapat Badan Pekerja Dewan Perwakilan Atjeh
pada hari SELASA tg. 21-1-1947.-

no. 3.-

Sidang dibawah pimpinan Ketoean: Residen
Dihadiri oleh Anggota : 1.T.M.Amin
: 2.A.Husajay
: 3.Hg Soeratno
Oendangan : Tgk.Mohd.Baood Beureush
: T.A.Sani
Penoslis : Kamroesid.

Kepoetoesan ini dikirimkan kepada:

- 1.Residen Atjeh,
- 2.Residen Inspektoer Propinsi Soematra Noetaradja,
- 3.Pedjabat Penerangan,
- 4.Anggota Badan Pekerja,
- 5.Dewan Perwakilan Atjeh.-

Perihal

K e p o e t o e s a n

1. Divensi-uitvoerrecht.

no 1315/Pm.O.
29/-47.

Setelah mendengar keterangan berkenaan dengan soal ke-oengan dari Dewan Pertahanan Daerah, setoroenja setelah memperhatikan soemana genting dewasa ini, perloes diambil soetoe tindakan - walaupoen belum ada peratoeraan Propinsi - moelai pada tanggal 1 hari doelen Februari 1947, dalam Keresidenan Atjeh diadakan peratoeraan Divensi-uitvoerrecht dengan memoenggoet bea banjakuja 5%, hingga pada natos waktoe jang tidak ditentoeukan.

Peratoeraan Divensi-uitvoerrecht ini, dilaksanakan menoeroet oendang-oendang pada pemerintahan belanda masa jang silam. (Stbl 1938 No.97.112.113.263.369.407.682.- 1939 No.66.726.-1940.No21.202.268.428.443. 457).-

Petiken dari Kepoetoesan ini, dikirimkan kepada Pedjabat Ijoeran-Negara, oentoek dilaksanakan.

2. Kepindahan T.A.Sani, Kepala Polisi Daerah Atjeh ke Soematra Barat dan kepentingannja melaksanakan perdjalanan dines seleuroch Atjeh Barat dan Selatan.

Setelah mengetahui boenjinja kawat dari Goebernoer Soematra dan secoedah memperhatikan boenji kawat dari Kepala Polisi Propinsi Soematra di Pematang Siantar, jang menerangkan soepaja T.A.Sani selekas moengkin dapat berangkat dengan tidak menonggoe penggantinya, maka kepada toean T.A.Sani diminta soepaja dalam minggoe ini, hendaklah menjerahkan - overgave dan overname - djabstan kepolisian Daerah Atjeh kepada Komissaris jang ditondjoekkan oleh pdkt.Residen.

Kepada toean T.A.Sani diizinkan boleh membakai 1 oto toring dan 1 oto vracht kapoenuaan Polisi, oentoek dipakai dari Atjeh sampai ke Pematang Siantar. Kenoedian dengan segera oto jang tersebut itos kembali ke Atjeh dan oentoek meneroeskan perdjalanan ja diberoesleb Pusat Propinsi sendiri.

Berkensaan dengan permintaan toean T.A.Sani oentoek mengadakan perdjalanan di-

nes - sebeloem overgave dan overname - ke Atjeh Barat dan Selatan, setelah mendengar keterangan jang dikemukakan oleh t.T.A.Sani dalam rapat, maka diambil kepoetoesannja, bahwa sebeloem rapat ini diadakan, telah lebih dahoeloe ada pikiran dari sebahagian ra'jat jang memandang, bahwa ongkos jang terpakai didalam perjalanan itoe, tidak se-iabang dengan hasil jang diperoleh. Maka dari sebab itoe, permintaan t.T.A.Sani jang tersebut, Badan Pekerdja tidak dapat memperkenankannya.

Ketetapan distas ini, dikiriskan kepada t.T.A.Sani centoek disakloesmi.-

Koestaradja, 21 Januari 1947.

Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh,
Ketoem,

Pencelis,

M. Daedsjah

(T.T.M.Daedsjah)

Kamaroesid

(Kamaroesid)

